

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie* (*korruptie*). Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia¹. Dalam berbagai literatur, disebutkan pula bahwa *corruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpiere* atau *corrupteia* suatu kata Latin yang lebih tua. Dari Bahasa aslinya, korupsi dapat dimaknai sebagai “*bribery*” yang berarti penyuapan atau “*seduction*”. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi sering pula diartikan sebagai perbuatan memberikan, menyerahkan kepada seseorang agar orang tadi berbuat untuk atau guna keuntungan (dari pemberi)². Adapun pengertian tindak pidana korupsi secara yuridis formal atau yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Pengertian Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 khususnya yang tercantum dalam Pasal 1 :
 - a) Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

¹ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, (Jakarta, 1991), hal. 7. 5

² Fockema Andrea, *Kamus Hukum*, (Bina Cipta, Bandung), 1983, hal. 45.

- b) Barang siapa dengan bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan wewenang kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - c) Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425 dan Pasal 435 KUHP.
 - d) Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau suatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatannya atau kedudukan itu.
 - e) Barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti tersebut pada Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 KUHP, tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.
- 2) Barang siapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindakan pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e dan pasal ini. Tindak pidana korupsi merupakan bentuk penyimpangan dari kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang aparat pemerintahan yang mempunyai kedudukan tertentu sehingga dengan kedudukan pejabat dapat melakukan tindak pidana korupsi.

Harus diingat bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka percobaan untuk melakukan kejahatan korupsi dijadikan delik selesai dan diancam dengan hukuman yang sama dengan ancaman bagi pidana itu sendiri yang telah selesai dilakukan.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juga diberikan pengertian tindak pidana korupsi, di mana dalam ketentuan tersebut menekankan:

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- 2) Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu badan atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian Negara

- 3) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423 serta Pasal 435 KUHP dan juga Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
- 4) Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukan tersebut.
- 5) Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi.
- 6) Setiap orang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.
- 7) Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

Jika melihat redaksi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terdapat perubahan dari ketentuan yang ada sebelumnya karena dianggap bahwa semakin canggihnya dan rumit kejahatan ini, sehingga diperlukan pengaturan lebih khusus untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi.

Sedangkan pengertian tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengalami perubahan berarti hanya saja dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak lagi mengacu pada ketentuan KUHP, melainkan langsung menyebut unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang Korupsi baru ini.

Menurut Eggi Sudjana, tindak pidana korupsi adalah kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata bernuansa menghina atau memfitnah, penyuapan, *niet ambtelijk corruptive* atau yang dalam Bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.³

Sedangkan menurut pendapat Baharuddin Lopa, pengertian umum tentang tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan, dan kepentingan rakyat.⁴

Dengan demikian, secara harfiah dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas. Sehingga dalam arti sempitnya yaitu korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.

1. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi dalam UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tersebut merumuskan dalam Pasal-Pasal : 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13,15,16, 21, 22, 23 (menarik Pasal 220, 231, 421, 422, 429, 430

³ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, (PT Refika Aditama, Bandung, 2015), hal. 22-23.

⁴ Ibid, hal.23.

KUHP), dan 24. Dari Pasal-pasal tersebut ada 44 rumusan tindak pidana korupsi yang atas dasar-dasar tertentu dapat dibedakan dan dikelompokkan sebagai berikut⁵:

- a. Atas dasar substansi objeknya, tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:
 - 1) Tindak pidana korupsi murni adalah tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum yang menyangkut keuangan negara, perekonomian negara, dan kelancaran pelaksanaan tugas pegawai negeri atau pelaksana pekerjaan yang bersifat publik.
 - 2) Tindak pidana korupsi tidak murni adalah tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum bagi kelancaran pelaksanaan tugas penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Atas dasar subjek hukum tindak pidana korupsi, maka dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:
 - 1) Tindak pidana korupsi umum adalah bentuk tindak pidana korupsi yang ditujukan tidak terbatas pada orang-orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri, akan tetapi ditujukan pada setiap orang termasuk korporasi.
 - 2) Tindak pidana korupsi pegawai negeri dan atau penyelenggara negara adalah tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- c. Atas dasar sumbernya, tindak pidana korupsi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:
 - 1) Tindak pidana korupsi yang bersumber pada KUHP dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - a) Tindak pidana korupsi yang dirumuskan tersendiri dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, rumusan tersebut berasal dari rumusan tindak pidana dalam KUHP formulasi rumusan agak berbeda dengan rumusan aslinya dalam KUHP yang bersangkutan, tetapi substansinya sama.
 - b) Tindak pidana korupsi yang menunjuk pada pasal-pasal tertentu dalam KUHP dan ditarik menjadi tindak pidana korupsi dengan mengubah ancaman dan system ppidanaannya.
 - c) Tindak pidana korupsi yang oleh UU RI Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 dirumuskan sendiri sebagai tindak pidana korupsi.

⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indoensia* (Edisi Revisi), (Jakarta, Rajawali Pers, 2017), hal. 15

- d)** Atas dasar Tingkah laku atau perbuatan dalam rumusan tindak pidana, maka dapat dibedakan sebagai berikut:
- 1)** Tindak pidana korupsi aktif atau tindak pidana korupsi positif ialah tindak pidana korupsi yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan aktif. Perbuatan aktif atau bisa juga perbuatan jasmani adalah perbuatan yang untuk mewujudkan diperlukan gerakan tubuh atau bagian dari tubuh orang.
 - 2)** Tindak pidana korupsi pasif adalah tindak pidana yang unsur tingkah lakunya dirumuskan secara pasif. Dalam doktrin hukum pidana, tindak pidana pasif dibedakan menjadi:
 - a)** Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana pasif yang dirumuskan secara formil atau yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.
 - b)** Tindak pidana pasif tidak murni adalah berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana aktif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat atau tidak melakukan perbuatan aktif.
- e)** Atas dasar dapat atau tidaknya merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, maka dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:
- 1)** Tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terdapat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 15, dan Pasal 16.
 - 2)** Tindak pidana yang tidak mensyaratkan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang terdapat pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12b, Pasal 13, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23.

Tindak pidana korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal, tetapi bisa juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif. Sebagai suatu kejahatan, korupsi telah melahirkan sejumlah persoalan serius di masyarakat.

Korupsi menyebabkan kemiskinan, pendidikan tidak merata, penegakkan hukum yang tidak adil, eksploitasi sumber daya alam sporadis, penyewelengan terhadap keuangan negara menjadi persoalan yang sangat merugikan. Korupsi menjadi kekuatan besar dan

menghantam sistem ekonomi politik. Korupsi adalah sumber malapetaka sosial, mengakibatkan sejumlah sumber negara berantakan. Korupsi juga menyimpan sejumlah kejanggalan dalam sistem sosial politik. Sebab itu, korupsi menciptakan ketidakadilan ekonomi, ketimpangan akses atas kekuasaan politik serta ketidakadilan atas system politik.⁶

Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi yang lebih mendetail adalah, sebagai berikut:⁷

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika;
- b. Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi;
- c. Kurangnya pendidikan, namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, terpelajar, dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat;
- d. Kemiskinan, pada kasus korupsi yang marak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melahirkan para konglomerat;
- e. Tidak adanya sanksi yang keras;
- f. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi;
- g. Struktur pemerintahan;
- h. Perubahan radikal. Pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional;
- i. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.

Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 seperti telah diubah dengan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dengan begitu, delik korupsi yang selama ini sebagai delik formil berubah menjadi delik materil yang mensyaratkan ada akibat yakni unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata/pasti. Menyatakan kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 ayat

⁶ Farida Patittingi dan Fajlurrahman Jurdi, *Korupsi Kekuasaan: Dilema Penegak Hukum Di Atas Hegemoni Oligarki*, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016), hal. 32.

⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi bagian kedua*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2016), hal. 27

(1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;” demikian bunyi amar putusan bernomor 25/PUU-XIV/2016 yang dibacakan Majelis MK. Dalam putusannya, Mahkamah menilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat (delik materil). Tegasnya, unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan, tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata dalam tipikor. Pencantuman kata ‘dapat’ membuat delik kedua pasal tersebut menjadi delik formil. Padahal, praktiknya sering disalahgunakan untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara termasuk kebijakan atau keputusan diskresi atau pelaksanaan asas yang bersifat mendesak dan belum ditemukan landasan hukumnya. Ini bisa berakibat terjadi kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang, Mahkamah dalam pertimbangannya. Demikian pula terkait bisnis, ketika dipandang kedua pasal ini sebagai delik formil menyebabkan pejabat publik takut mengambil kebijakan atau khawatir kebijakan yang diambil akan dikenakan tipikor. Akibatnya, bisa berdampak stagnasi proses penyelenggaraan negara, rendahnya penyerapan anggaran. Kriminalisasi kebijakan terjadi karena ada perbedaan pemaknaan kata ‘dapat’ dalam unsur merugikan keuangan negara oleh aparat penegak hukum, sehingga seringkali menimbulkan persoalan mulai perhitungan jumlah kerugian 21 negara sesungguhnya

hingga lembaga manakah yang berwenang menghitung kerugian negara,” .Menurut Mahkamah pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan ketidakpastian hukum dan secara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Selain itu, kata “dapat” ini bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana yang harus memenuhi prinsip hukum harus tertulis , harus ditafsirkan seperti yang dibaca , dan tidak multitafsir . Menurut Mahkamah penerapan unsur merugikan keuangan dengan konsepsi lebih memberi kepastian hukum yang adil dan sesuai upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional. Seperti dalam UU Administrasi Pemerintahan, UU Perbendaharaan Negara, UU BPK, dan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006. Karena itu, konsepsi kerugian negara yang dianut dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian Negara yang benar nyata atau actual. Apalagi, Pasal 1 angka 22 UU Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 UU BPK telah mendefinisikan, “ Konsepsi ini sebenarnya sama dengan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor yang menyebut secara nyata telah ada kerugian negara yang dapat dihitung oleh instansi yang berwenang atau akuntan. Dengan begitu, memperhatikan perkembangan pengaturan dan penerapan unsur merugikan keuangan negara terdapat alasan 22 mendasar untuk mengubah penilaian konstitusionalitas putusan

sebelumnya. Sebab, penilaian sebelumnya telah nyata berulang-ulang justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam upaya pemberantasan korupsi. “Dengan demikian, kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945, sehingga dalil para Pemohon beralasan menurut hukum⁸.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Adapun unsur-unsur delik tindak pidana korupsi secara umum yaitu⁹:

- a) Perbuatan Melawan Hukum Adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum secara formil maupun materil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang. Sedangkan melawan hukum secara materil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak melanggar Undang-undang, namun perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.
- b) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, Pelaku tindak pidana menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah setiap orang, yakni orang perorangan dan korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana korupsi menurut Pasal 3 haruslah seorang pejabat/Pegawai Negeri.
- c) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi Memperkaya diri sendiri artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri, kemudian memperkaya orang lain maksudnya yaitu akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Lalu, memperkaya korporasi atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum¹⁰.
- d) Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara Merugikan keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara

⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5888f5b5bb039/begini-alasan-mkubah-delik-tipikor/>

⁹ Andi Rahmah dan Amiruddin Pabbu, *Kapita Selekta Hukum Pidana Edisi 2*, (Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015), hal. 93

¹⁰ *Ibid*, hal. 92.

dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban.

B. Dana Desa/Kampung

1. Pengertian Dana Desa/Kampung

Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.¹¹

2. Tujuan Dana Kampung

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana :

- a)** Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat;
- b)** Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan

¹¹ Asaibani. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta, Media Pustaka.2014), hal. 4.

kehidupan bagi warga masyarakat.

- c)** Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi dan layanan dasar.
- d)** Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai. (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan dana desa)

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerinah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a)** Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b)** Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c)** Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- d)** Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- e)** Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
- f)** Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- g)** Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan

Usaha Milik Desa (BUMDesa)¹².

3. Pengelolaan Dana kampung

Pengelolaan Keuangan Desa/kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan desa sebagaimana di atur dan tertuang dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yaitu

Pasal 2 Ayat (1)

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Ayat (2).

Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. atif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan Dana Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaanya di atur dan tertuang dalam Pasal 75 yaitu

(ayat1). Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.

ayat (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada

¹² Chabib Sholeh, Heru Rochansjah .Op.cit. hal. 62.

perangkat Desa.

Pengelolaan keuangan dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

C. Polisi Resor Kabupaten/Kota

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Polri bertugas melakukan Penyelidikan dan Penyidikan semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undang lainnya

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 adalah Presiden menginstruksikan kepada Kapolri agar dalam hal upaya penegakan hukum dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi agar meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi negara yang terkait. Pelayanan dan perlindungan sebagai jiwa dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 merupakan konsep dasar/landasan setiap tindakan dan penggunaan kekuatan sehingga dalam aksinya seorang pejabat profesi Kepolisian selalu bersikap dan berperilaku berdasarkan hal tersebut.

Pelayanan disini adalah konsep dimana bertitik tolak dari kepedulian kepada masyarakat, sehingga pelayanan ini menjadi alat utama dalam strategi pencitraan Polri. Upaya Polri dalam memberikan pelayanan terbaik ini adalah dengan menonjolkan kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan, tanggung jawab yang baik serta koordinasi.

Dalam hal Polri menerima laporan atau pengaduan tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi dari masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan. Melakukan Penyelidikan/Penyidik dengan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti. Apabila sudah ditemukan bukti-bukti pendukung, maka Polri sebagai penyidik melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi yang dilaporkan. Kewenangan Polri dalam melakukan Penyelidikan/Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Pasal 14 ayat 1 huruf g, Pasal 7 ayat (1) KUHAP dan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Pada tataran inilah tugas dan kewenangan Polri sebagai penegak hukum melakukan penyelidikan/penyidikan kasus korupsi atas laporan atau pun pengaduan yang dilakukan masyarakat, lembaga Swadaya Masyarakat atau pun dari laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam hal penghitungan jumlah kerugian keuangan negara Penyidik Polri meminta bantuan dari BPKP untuk melakukan penghitungan jumlah kerugian keuangan negara. Sebab dalam praktek dilapangan bila Penyidik Polri mengirimkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum harus jelas terinci jumlah kerugian keuangan negara, apabila tidak dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara Jaksa Penuntut Umum tidak akan menerima berkas perkara dari Penyidik Polri.

D. Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Di Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu institusi penegak hukum yang kedudukannya berada di lingkungan kekuasaan eksekutif (pemerintah) yang berfungsi melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan, sebagaimana secara tegas ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disamping melaksanakan fungsi kekuasaan lain yang diberikan oleh undang-undang.

Dari definisi undang-undang di atas dapat disimpulkan bahwa kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintah pelaksana kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang dalam bidang penuntutan, baik dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang penuntutan, kejaksaan memiliki satu landasan hukum yang bertujuan untuk memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan yang menyatukan tata pikir, tata laku dan tata kerja.

Kejaksaan dikenal pula dengan istilah adhyaksa yang sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa,

adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata dalam Bahasa Sansekerta¹³.

Di dalam Pasal 1 butir 6 UU No.8 tahun 1981 disebutkan bahwa :

- 1) .Jaksa adalah pejabat yang di beri wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan peradilam yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Sejarah Kejaksaan Sebelum Reformasi, [http://www. Kejaksaan.go.id/](http://www.Kejaksaan.go.id/).
- 2) Penuntut umum adalah jaksa yang telah di berikan wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim.

Dengan perkataan lain bahwa perbedaan jaksa dengan penuntut umum pada hakekatnya adalah jaksa bertugas pada kegiatan penanganan perkara pada tahap penuntutan,maka jaksa disebut penuntut umum.Jika bertugas di luar penuntutan,maka ia tetap di sebut jaksa¹⁴.

2. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan

Undang-undang No. 16 Tahun 2004 yakni dari Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 mengatur ketentuan–ketentuan tugas dan wewenang kejaksaan,antara lain :

- 1) Dalam bidang pidana, Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - c. Melakukan pengawasan pada pelaksanaan putusan pidana bersyarat,

¹³ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Sejarah Kejaksaan Sebelum Reformasi, [http://www. ejaksaan.go.id/](http://www.ejaksaan.go.id/).

¹⁴ *Ibid*, hal. 198.

- putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat
- d. Melaksanakan penyidikan pada tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam ataupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Di samping tugas dan kewenangan kejaksaan, khusus Jaksa Agung oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 juga mengatur tugas dan kewenangan Jaksa Agung yaitu di dalam Pasal 35, 36, 37 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan secara eksplisit telah menyebutkan secara tegas bahwa kejaksaan memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu adalah tindak pidana Korupsi dan Pelanggaran HAM. Dengan bunyi Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 tahun 2004 maka secara juridis formil keJaksaaan telah memiliki kewenangan dalam hal melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM.

E. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk

tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum . penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.

Soerjono Soekanto mengatakan dalam melakukan proses penegakan hukum ada 5 faktor yang mempengaruhinya, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup¹⁵.

Kelima faktor di atas sangat berkaitan dengan eratnya, oleh karena itu merupakan hal esensi dalam penegakan hukum dan begitupun menjadi tolak ukur dari efektifnya penegakan hukum.

- a. Faktor hukum (Undang-undang), Dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertantangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:Rajawali 1983), hal.: 4,5.

hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

- b. Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum), untuk berfungsi suatu hukum, mentalitas atau kepribaian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan terjadi masalah. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, Sebagaimana saya kutip dari buku Ishaq, S.J.E Sahetapy menyatakan bahwa dalam rangka penegakan hukuum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keailan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah sautu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum olesh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, haru diaktualisasikan.
- c. Dalam kontek diatas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selam ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, kalau di lalu lintas, hukum itu polisi, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak sedikit para penegak yang tingkahnya tidak sesuai dengan peraturan.
- d. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak meliputi pendidikan yang diterima oleh polisi,

untuk perangkat keras dalam hal ini adalah meliputi sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, seperti halnya perlengkapan, kendaraan maupun alat-alat komunikasi yang proposional.

- e. Faktor masyarakat (lingkungan di mana hukum berlaku atau diterapkan), Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang, adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap apatis masyarakat terhadap polisi menganggap bahwa tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya, misalnya mental suka nerabas, melawati jalan-jalan tikus untuk menghindari operasi polisi, maupun mempengaruhi mekanisme penegakkan hukum dengan sogok, pungli dll. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.
- f. Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta, rasa, karsa manusia di dalam pergaulan hidup). Kebudayaan menurut Soejono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang

harus dilakukan, dan apa yang dilarang.¹⁶

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. kesemua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya, kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor yang lain¹⁷.

penuntutan dan hakim yang memutus dan menjatuhkan pidana kepada pelaku terhadap kasus korupsi diharapkan dapat bekerja secara maksimal . Terkhusus untuk kasus penyalagunaan anggaran dana desa seharusnya menjadi perhatian penting para penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi anggaran dana desa yang terjadi, mengingat kasus korupsi terhadap anggaran dana desa kian meningkat seiring dengan semakin banyaknya anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah untuk desa.

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tentunya dipengaruhi beberapa factor, menurut teori yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman tentang efektifitas hukum dikemukakan bahwa, Efektif atau tidaknya hukum dipengaruhi oleh tiga factor yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Subtansi hukum berbicara tentang aturan hukum yang mengatur, struktur hukum berbicara tentang bagaimana penegak hukum dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku dan budaya hukum tentang

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali 1983), hal.5.

¹⁷ <http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2015/11/teori-teori-penegakan-hukumkesadaran.html>

kebiasan-kebiasaan yang mempengaruhi penegakan hukum.

Proses penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi diharapkan dapat ditegakkan dengan baik, dimulai dari proses penyidikan terhadap laporan dugaan tindak pidana korupsi sampai pada penjatuhan hukuman sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap penegakan tindak pidana korupsi kasus penyalagunaan anggaran dana desa